



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jack Vandri Pgl. Jack;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/20 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gelanggang Betung RT.003 RW.004 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Jack Vandri Pgl. Jack ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021.

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 11/Pen.Pid/2021/PN Sik tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Slk tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JACK VANDRI PGL JACK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair "dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, sebagaimana dalam dakwaan kami diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JACK VANDRI PGL JACK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
 - b. 1 (satu) buah kertas bungkus rokok yang diduga bertuliskan rekap angka permainan judi togel.
 - c. 1 (satu) buah pulpen dengan warna putih hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Uang tunai sejumlah Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pun permohonan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa JACK VANDRI Pgl JACK pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Jam 22.17 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Pasar Raya Solok Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat tertentu atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh anggota Kepolisian Polres Solok Kota yang mengatakan kalau terdakwa melakukan permainan judi togel di Pasar Raya Solok Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, menindak lanjuti informasi tersebut anggota Kepolisian Polres Solok Kota atas perintah dari pimpinan segera mendatangi tempat tersebut guna memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampainya ditempat yang di informasikan tersebut anggota Kepolisian melihat terdakwa sedang berada di dalam gerobak tempat terdakwa berjualan, setelah itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam gerobak milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kertas bungkus rokok yang bertuliskan rekapan angka yang diduga rekapan nomor togel yang akan terdakwa pasang serta uang tunai sejumlah Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah). Setelah itu pihak Kepolisian memeriksa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa, dan pihak Kepolisian menemukan pesan singkat (SMS) dari kontak yang bernama SON (085274440556) di HP tersebut yang mana isinya berupa 32X60 dan 96x60.da. Setelah melihat pesan tersebut, pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Solok Kota menanyakan kepada terdakwa apa maksud dari pesan tersebut dan terdakwa menjawab kalau SMS tersebut merupakan SMS dari orang yang hendak memasang nomor togel melalui terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dari SMS tersebut adalah angka 32 dan 96 di pasang dengan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian menanyakan terkait rekapan angka yang ada di kertas bungkus rokok yang ditemukan dan terdakwa mengakui kalau dalam kertas tersebut berisi rekapan angka togel, namun baru satu orang yang melakukan pembayaran kepada terdakwa yakni sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menjual angka togel tersebut yaitu secara langsung dan tidak langsung, dimana dengan secara langsung sipembeli datang langsung menemui terdakwa sementara secara tidak langsung sipembeli

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan angka yang akan dipesan melalui SMS untuk dipasang dan yang nantinya akan diserahkan kepada Eri (DPO) untuk di pasang pada putaran Hongkong, kemudian sipembeli memberikan uang untuk pemasangan nomor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Eri.

- Bahwa cara permainan judi tersebut sebagai berikut :

Untuk pemasang dengan 2 digit angka, jumlah uang pasangan akan di kalikan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sehingga apabila angka yang di pasang keluar, maka jumlah uang yang di terima pemenang adalah uang pasangan dikalikan dengan uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah). contoh : uang pasangan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) x dengan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), maka uang yang di terima pemenang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Untuk pemasang dengan 3 digit angka, jumlah uang pasangan akan dikalikan dengan uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga apabila angka yang di pasang keluar, maka jumlah uang yang di terima pemenang adalah uang pasangan x Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). contoh : uang pasangan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) x dengan Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka uang yang di terima pemenang sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk pemasang dengan 4 digit angka, jumlah uang pasangan akan di kalikan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apabila angka yang di pasang keluar, maka jumlah uang yang di terima pemenang adalah uang pasangan x Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). contoh : uang pasangan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) x dengan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka uang yang di terima pemenang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% dari setiap penjualan judi togel tersebut.
- Bahwa cara terdakwa memberikan hadiah kepada pemenang adalah keesokkan harinya setelah Eri mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa apabila angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang pasangan pembeli menjadi milik bandar.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya kepada terdakwa dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib menjual togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa JACK VANDRI Pgl JACK pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Jam 22.17 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Pasar Raya Solok Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, "barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa cara terdakwa memainkan judi togel yaitu dengan cara terdakwa memberikan nomor yang hendak terdakwa pasang kepada Eri setelah itu terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa kepada Eri untuk dipasang pada putaran HONGKONG.
- Bahwa apabila angka yang terdakwa pasang cocok dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan mendapat hadiah uang sepuluh kali lipat dari uang yang telah terdakwa setorkan sebelumnya.
- Bahwa cara terdakwa mengetahui nomor terdakwa keluar atau tidaknya yaitu melalui melalui Eri, dan apabila terdakwa keluar sebagai pemenang maka terdakwa akan mendapatkan uang berupa hadiah yang akan diberikan Eri keesokan harinya.
- Bahwa apabila angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang pasangan pembeli menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nur Adma Pgl. Ad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan di karenakan saksi menangkap Terdakwa yang sedang melakukan judi togel pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 22.17 WIB bertempat di Pasar Raya Solok Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan operasi judi togel dan mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai judi togel dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa yang berada di kedai Terdakwa sedang merekap angka judi togel pesanan orang lain dalam kertas bungkus rokok;
 - Bahwa Terdakwa merupakan bandar judi togel dan orang datang ke kedainya untuk memasang angka judi togel;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi dan tim mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang berisi sms pemesanan angka togel 32x60 dan 96x60 dari Sdr. Son, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok yang berisi rekapan angka permainan judi togel, 1 (satu) buah pulpen warna putih hitam dan uang tunai sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil pembayaran pemasangan angka kepada Terdakwa;
 - Bahwa permainan judi dilakukan berdasarkan putaran Hongkong dan cara bermainnya yaitu Terdakwa menyediakan tempat pemasangan angka judi togel mulai dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, dan setelah ada pengumuman sekira pukul 23.00 WIB, pemenang bisa langsung diketahui dari situs judi online lalu Terdakwa akan langsung memberi hadiah kepada pemenang yang nomornya keluar dari situs judi togel tersebut;
 - Bahwa untuk pemasangan dengan 2 (dua) digit angka, jumlah uang pasangan akan dikalikan Rp60.000.- (enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila angka yang di pasang keluar maka jumlah uang yang diterima pemenang adalah uang pasangan x Rp60.000.- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan dengan 3 (tiga) digit angka, jumlah uang pasangan akan dikalikan Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga apabila angka yang di pasang keluar maka jumlah uang yang diterima pemenang adalah uang pasangan x Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pemasangan dengan 4 (empat) digit angka, jumlah uang pasangan akan dikalikan Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga apabila angka yang di pasang keluar maka jumlah uang yang diterima

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sik



pemenang adalah uang pasangan x Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara orang memasang judi togel kepada Terdakwa dengan cara datang ke kedai rokok milik Terdakwa atau melalui SMS dengan mengatakan angka atau nomor pasangan kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat nomor pesanan tersebut ke dalam kertas dari bungkus rokok;
- Bahwa sistem pembayaran dilakukan pemain dengan cara mengantarkan ke kedai rokok Terdakwa kemudian setelah menerima uang dari si pemain, Terdakwa akan memberikan secara tunai uang tersebut kepada Sdr. Eri pada hari itu juga atau pada malam itu juga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap pemasangan judi togel;
- Bahwa sifat permainan judi yang diikuti oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ia bersama anaknya di kedai jualannya dan kedai dalam keadaan kosong yang terletak di tempat umum sehingga mudah dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa bukanlah bandar judi togel melainkan hanya sebagai pemain judi togel; Terhadap pendapat Terdakwa atas keterangan saksi, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Nizardi Pgl. Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa menjual judi togel kepada saksi;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah kedai rokok dekat Pasar Raya Kota Solok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penangkapan yang terjadi kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang di rumah kemudian datang polisi menjemput saksi karena sebelum Terdakwa ditangkap saksi ada melakukan pemasangan judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menyediakan tempat untuk membeli nomor atau angka-angka untuk bermain judi togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat di kantor polisi diperlihatkan uang sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang menjadi barang bukti dan disebutkan bahwa uang tersebut adalah uang orang memasang judi togel dan untuk kertas bungkus rokok rekapan angka serta 1 (satu) unit handphone Samsung saksi tidak mengetahuinya karena tidak diperlihatkan kepada saksi barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa walaupun kedai usaha mereka berjauhan karena Terdakwa menjual rokok di Pasar Raya sementara saksi menjual ban bekas di Terminal Bareh Solok, dan kedai tersebut mudah dikunjungi oleh masyarakat ramai karena berada di wilayah umum;
- Bahwa saksi baru pertama kali memasang angka judi togel kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, tetapi di tempat lain saksi juga pernah memasang angka judi togel Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dan pada saat angka tersebut keluar saksi mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyetorkan uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pemasangan 2 (dua) digit angka dan untuk pemasangan tersebut dihargai Rp36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa jika membeli atau memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) maka pada saat angka yang dipasang keluar akan mendapatkan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi mengikuti judi togel putaran Hongkong tersebut dengan menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa di kedainya, tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada bandar;
- Bahwa sifat judi togel yang dimainkan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan batas waktu pemasangan angka judi togel boleh siang sore atau malam tetapi batas waktunya pukul 22.00 WIB dan pengumumannya keluar sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan judi togel dari orang-orang seminggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi memasang angka judi togel sendiri saja, dan pada saat akan memasang angka Terdakwa menjelaskan mengenai tata cara permainannya tetapi saksi sudah mengetahui tata cara permainannya;
- Bahwa angka yang saksi pasang tidak sering keluar sehingga menyebabkan uang saksi habis dan saksi memasang angka tersebut hanya ikut-ikutan teman saja;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika angka yang dipasang keluar maka ada orang yang memberitahukan dan jika datang langsung kepada bandarnya maka uang bisa didapatkan malam itu juga;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;
- 3. Zarkani Pgl. Uncu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa perjudian jenis togel terjadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 21.40 WIB bertempat di sebuah kedai tempat jual rokok dekat pasar Kota Solok Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kota Solok;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian itu saat saksi datang kekedai itu untuk menukarkan uang kembalian belanja dan polisi datang lalu menangkap Terdakwa dan memeriksa kedai dan ditemukan kertas catatan dari kotak bekas rokok berisikan angka-angka dari orang yang memesan nomor togel kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam saku celananya yang diakui Terdakwa sebagai uang pasangan pemain yang memesan angka judi togel kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi sering melihat orang memesan angka judi togel kepada Terdakwa, selain itu saksi juga pernah membeli atau memasang angka judi togel kepada Terdakwa;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone samsung warna putih untuk mencatat angka yang dipasang pembeli, kemudian uang tunai yang merupakan uang pasangan dari pemesan angka judi togel dan ketika saksi dikantor polisi saksi melihat polisi membawa kertas rekap dari kotak rokok bekas;
 - Bahwa permainan judi togel itu dimulai dari angka 2, 3, dan 4 digit, untuk sistem 2 digit angka apabila nomor yang dipasang keluar maka jumlah hadiahnya dikalikan Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) digit angka apabila nomor yang dipasang keluar maka jumlah hadiahnya dikalikan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk 4 (empat) digit angka apabila nomor yang dipasang keluar maka jumlah hadiahnya dikalikan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi besaran hadiah yang diterima pemenang tergantung jumlah taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut;
 - Bahwa permainan judi togel yang dimainkan Terdakwa adalah judi togel putaran Hongkong dan dibuka setiap hari dimulai pukul 18.00 WIB dan ditutup pukul 22.00 WIB kemudian pengumuman pemenang pukul 23.00 WIB;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengetahui pemenang dalam setiap putaran judi togel tersebut bisa diketahui melalui internet, namun karena pemain memasang melalui Terdakwa maka Terdakwa akan memberi tahu si pemain di kedai Terdakwa;
- Bahwa saksi memasang 2 (dua) digit angka yang terdiri dari 24,42,37 dan 73 dengan banyak taruhan sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi memasang angka tersebut pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di kedai Terdakwa dan kemudian saksi belum sempat menyerahkan uang taruhan tersebut karena uang taruhan tersebut akan saksi serahkan setelah saksi berjualan pada malam itu juga;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang yang dimenangkan oleh si pemain itu sendiri;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa sistem pembayaran uang taruhan tersebut saksi bayarkan dengan langsung mengantarkan kepada Terdakwa ke kedainya di Pasar Raya Solok kemudian saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membayarkan uang taruhan tersebut kepada bandar;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai barang bukti handphone merk Samsung warna putih yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel tersebut dan terhadap bungkus bekas kotak rokok serta 1 (satu) buah pulpen tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mencatat nomor togel yang di pasang oleh pembeli kemudian terkait uang Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang diduga taruhan atau pasangan dari permainan judi togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena judi togel pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 22.17 WIB bertempat di sebuah kedai rokok di Pasar Raya Solok Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa cara main judi togel yang dijalankan Terdakwa yaitu orang datang memasang angka kepada Terdakwa ataupun melalui sms kepada Terdakwa kemudian angka tersebut dicatatkan dalam kertas bungkus rokok dan angka tersebut dikirim lewat akun teman Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel dilakukan berdasarkan putaran Hongkong dan uang yang didapatkan bergantung kepada jumlah pemasangan angka yaitu misal 2 (dua) angka mendapatkan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan tergantung dari berapa yang diberikan orang saja;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kedai yang terlihat dari jalan raya dan disana Terdakwa bekerja sebagai penjual rokok selain itu Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) bulan berjualan judi togel di kedai tersebut;
- Bahwa jangka waktu permainan judi togel tersebut dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB dan diumumkan pemenangnya pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok yang berisi rekapan angka permainan judi togel, 1 (satu) buah pulpen warna putih hitam dan uang tunai sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil pembayaran pemasangan angka kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk merekap nomor pesanan para pemain dan di dalam handphone tersebut terdapat sms dari Sdr. Son yang melakukan pemasangan angka sementara untuk saksi Nizardi Pgl. Edi, Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa cara Terdakwa mengirim nomor yang dipasang orang yaitu Terdakwa merekap nomor tersebut lalu dikirim ke situs teman Terdakwa yang bernama Sdr. Eri dan Sdr. Eri nantinya akan menjemput nomor dan uang pemasangan kepada Terdakwa dan jika nomor pemasangan keluar maka Sdr. Eri juga yang akan mengantarkan uangnya;
- Bahwa jika 2 (dua) digit angka yang dipasang sebanyak Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka uang tersebutlah yang akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Eri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi togel dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan



bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
2. 1 (satu) buah kertas bungkus bertuliskan rekap permainan judi togel;
3. 1 (satu) buah pulpen warna putih hitam;
4. Uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Solok Kota karena permainan judi jenis togel pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 22.17 WIB bertempat di sebuah kedai rokok di Pasar Raya Solok Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa saksi Nur Adma Pgl. Ad dan tim sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di Pasar Raya khususnya kedai milik Terdakwa menjual judi togel, mendengar hal tersebut saksi Nur Adma Pgl. Ad beserta tim melakukan penyelidikan dan mendatangi kedai milik Terdakwa dan mendapati saat itu Terdakwa sedang merekap angka pesanan untuk permainan judi togel dari pembeli pada 1 (satu) buah kertas bungkus rokok;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Nur Adma Pgl. Ad dan tim mengamankan 1 (satu) buah kertas bungkus rokok yang bertuliskan rekapan angka judi togel dari pembeli, 1 (satu) buah pulpen warna putih hitam, uang tunai sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil pembayaran pemasangan angka dari Saksi Nizardi Pgl. Edi kepada Terdakwa, serta juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa dan dari handphone tersebut saksi Nur Adma Pgl. Ad dan tim menemukan adanya sms dari kontak yang bernama Sdr. Son yang berisi pesan berupa 32x60 dan 96x60, yang mana pesan tersebut bermaksud untuk pemasangan angka judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa cara pemesanan angka judi togel dengan cara orang datang langsung memasang angka ke kedai Terdakwa ataupun melalui sms kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian angka tersebut dicatatkan dalam kertas bungkus rokok dan angka tersebut dikirim lewat akun teman Terdakwa yaitu Sdr. Eri;

- Bahwa Terdakwa akan menyetorkan secara langsung rekapan nomor yang telah dipesan sebelumnya oleh pembeli beserta uang pembayaran atas pembelian angka tersebut kepada Sdr. Eri yang menjemput ke kedai milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel yang dimainkan Terdakwa adalah judi togel putaran Hongkong dan dibuka setiap hari dimulai pukul 18.00 WIB dan ditutup pukul 22.00 WIB kemudian pengumuman pemenang pukul 23.00 WIB, dengan cara permainan dimulai dari angka 2, 3, dan 4 digit, untuk sistem 2 digit angka apabila nomor yang dipasang keluar maka jumlah hadiahnya dikalikan Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) digit angka apabila nomor yang dipasang keluar maka jumlah hadiahnya dikalikan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk 4 (empat) digit angka apabila nomor yang dipasang keluar maka jumlah hadiahnya dikalikan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi besaran hadiah yang diterima pemenang tergantung jumlah taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui nomor si pembeli keluar atau tidaknya yaitu melalui situs judi online atau diberitahu langsung oleh Sdr. Eri yang menjemput pesanan ke kedai milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari setiap hasil kemenangan yang didapatkan pemain apabila nomor yang di pasang oleh pemain melalui Terdakwa keluar atau dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel di kedai milik Terdakwa yang terletak di Pasar Raya dan terlihat dari jalan raya sehingga mudah dikunjungi oleh masyarakat ramai dan terhadap hal tersebut Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi togel dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Jack Vandri Pgl. Jack** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan



belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu;

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah dipenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terbukti atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Solok Kota karena permainan judi jenis togel pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 22.17 WIB bertempat di sebuah kedai rokok di Pasar Raya Solok Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Nur Adma Pgl. Ad dan tim sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di Pasar Raya khususnya kedai milik Terdakwa menjual judi togel, mendengar hal tersebut saksi Nur Adma Pgl. Ad beserta tim melakukan penyelidikan dan mendatangi kedai milik Terdakwa dan mendapati saat itu Terdakwa sedang merekap angka pesanan untuk permainan judi togel dari pembeli pada 1 (satu) buah kertas bungkus rokok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, saksi Nur Adma Pgl. Ad dan tim mengamankan 1 (satu) buah kertas bungkus rokok yang bertuliskan rekapan angka judi togel dari pembeli, 1 (satu) buah pulpen warna putih hitam, uang tunai sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil pembayaran pemasangan angka dari saksi Nizardi Pgl. Edi kepada Terdakwa serta juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa dan dari handphone tersebut saksi Nur Adma Pgl. Ad dan tim menemukan adanya sms dari kontak yang bernama Sdr. Son yang berisi pesan berupa 32x60 dan 96x60, yang mana pesan tersebut bermaksud untuk pemasangan angka judi togel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi togel dijalankan oleh Terdakwa dengan cara:

- Orang datang langsung memasang angka ke kedai Terdakwa ataupun melalui sms kepada Terdakwa kemudian angka tersebut dicatitkan dalam kertas bungkus rokok dan angka tersebut dikirim lewat akun teman Terdakwa yaitu Sdr. Eri;
- Terdakwa kemudian menyetorkan secara langsung rekapan nomor yang telah dipesan sebelumnya oleh pembeli beserta uang pembayaran atas pembelian angka tersebut kepada Sdr. Eri yang menjemput ke kedai milik Terdakwa;
- Permainan judi togel yang dimainkan Terdakwa adalah judi togel putaran Hongkong dan dibuka setiap hari dimulai pukul 18.00 WIB dan ditutup pukul 22.00 WIB kemudian pengumuman pemenang pukul 23.00 WIB, dengan cara permainan dimulai dari angka 2, 3, dan 4 digit, untuk sistem 2 digit angka apabila nomor yang dipasang keluar maka jumlah hadiahnya dikalikan Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) digit angka apabila nomor yang dipasang keluar maka jumlah hadiahnya dikalikan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk 4 (empat) digit angka apabila nomor yang dipasang keluar maka jumlah hadiahnya dikalikan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi besaran hadiah yang diterima pemenang tergantung jumlah taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara Terdakwa mengetahui nomor si pembeli keluar atau tidaknya yaitu melalui situs judi online atau diberitahu langsung oleh Sdr. Eri yang menjemput pesanan ke kedai milik Terdakwa;
- Permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari setiap hasil kemenangan yang didapatkan pemain apabila nomor yang di pasang oleh pemain melalui Terdakwa keluar atau dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan judi togel di kedai milik Terdakwa yang terletak di Pasar Raya dan terlihat dari jalan raya sehingga mudah dikunjungi oleh masyarakat ramai dan terhadap hal tersebut Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi togel dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tanpa izin dengan menyediakan tempat yaitu kedainya yang terletak di Pasar Raya sebagai tempat untuk membeli nomor atau angka-angka untuk bermain judi jenis togel yang bersifat untung-untungan, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah kertas bungkus bertuliskan rekap permainan judi togel, 1 (satu) buah pulpen warna putih hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jack Vandri Pgl. Jack tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
 2. 1 (satu) buah kertas bungkus bertuliskan rekap permainan judi togel;
 3. 1 (satu) buah pulpen warna putih hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Uang tunai sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S., S.H., dan Bismi Annisa Fadhilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Fitri Dwi Handayani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S., S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Bismi Annisa Fadhilla, S.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sik